

**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERM OF REFERENCE)**

**BIMBINGAN TEKNIS *QUALITY CONTROL* KEAMANAN PENERBANGAN DAN
SOSIALISASI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PR 27 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN PENERBITAN PAS BANDAR
UDARA**

Kementerian Negara/ Lembaga Unit Eselon I/II	: Kementerian Perhubungan : Direktorat Jenderal Perhubungan Udara/ Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X
Program	: Program Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara
Hasil (<i>Outcome</i>)	: Meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Personel Avsec Bandar Udara Dalam Pelaksanaan <i>Quality Control</i> dan Pendelegasian Penerbitan PAS Bandar Udara
Kegiatan	: Bimbingan Teknis <i>Quality Control</i> Keamanan Penerbangan dan Sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara PR 27 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Penerbitan PAS Bandar Udara
Indikator Kinerja Kegiatan	: Terlaksananya <i>Quality Control</i> Keamanan Penerbangan yang Sesuai Prosedur dan Pendelegasian Penerbitan PAS Bandar Udara Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 27 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Penerbitan PAS Bandar Udara
Jenis Keluaran (Output)	: Kegiatan Bimbingan Teknis <i>Quality Control</i> Keamanan Penerbangan dan Sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 27 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Penerbitan PAS Bandar Udara
Volume Keluaran	: 1 (satu)
Satuan Ukur Volume (Output)	: Produk

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
- b) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
- c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 22 tahun 2015 Tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara;
- d) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 33 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara;
- e) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 59 Tahun 2015 Tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan;
- f) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 92 Tahun 2015 Tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
- g) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 167 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 33 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Jalan Masuk (*Access Control*) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara;
- h) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 51 Tahun 2020 Tentang Keamanan Penerbangan Nasional;
- i) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : PR 27 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Penerbitan PAS Bandar Udara.

2. Gambaran Umum

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan dan keamanan penerbangan di seluruh wilayah kerja di 4 (empat) provinsi yaitu Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Unit kerja yang menjadi Objek Pengawasan meliputi Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, dan *Regulated Agent* yang pada pelaksanaan operasionalnya melakukan pengendalian keamanan penerbangan di wilayah kerjanya.

3. Maksud dan Tujuan

Dengan terselenggaranya Bimbingan Teknis *Quality Control* Keamanan Penerbangan dan Sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : PR 27 Tahun 2022 diharapkan Unit Penyelenggara Bandar Udara, Badan Usaha Bandar Udara, Lembaga Penyelenggara

Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, dan *Regulated Agent* dapat memahami dan melaksanakan:

- a. Tata cara pengawasan internal; dan
- b. Tata cara tindak lanjut hasil pengawasan keamanan penerbangan;

Terkhusus bagi Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara dapat memahami dan melaksanakan Pendelegasian penerbitan PAS Bandar Udara sesuai prosedur.

4. Kegiatan yang dilaksanakan

Sosialisasi *Quality Control* Keamanan Penerbangan dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: PR 27 Tahun 2022 ini dilaksanakan sebanyak 2 (dua) hari di Provinsi Papua. Hari Pertama akan membahas tentang *Quality Control* Keamanan Penerbangan dan hari Kedua akan membahas tentang Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : PR 27 Tahun 2022.

Kegiatan diikuti oleh 2 orang personel, personel merupakan Penanggung Jawab *Quality Control* dan PAS Bandar Udara, dari 35 Bandar Udara, 3 Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, dan 2 *Regulated Agent* yang ada di wilayah Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X.

5. Indikator Keluaran, Volume, dan Satuan Ukur Pengawasan Kebandarudaraan

5.1. Indikator Keluaran

Indikator keluaran dari Bimbingan Teknis *Quality Control* Keamanan Penerbangan dan Sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : PR 27 Tahun 2022:

- a. Personel yang bertanggung jawab terhadap *Quality Control* lebih memahami terkait pelaksanaan pengawasan internal;
- b. Personel *avsec* lebih memahami terkait pelaksanaan tindak lanjut pengawasan keamanan penerbangan; dan
- c. Personel yang bertanggung jawab terhadap PAS Bandar Udara lebih memahami terkait Pendelegasian Penerbitan PAS Bandar Udara.

5.2. Volume dan Satuan Ukur

Kegiatan Bimbingan Teknis *Quality Control* Keamanan Penerbangan dan Sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : PR 27 Tahun 2022 menghasilkan 1 (satu) produk kegiatan.

B. Penerima Manfaat

1. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X;
2. Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Usaha Bandar Udara;
3. Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;
4. *Regulated Agent*;
5. Personel yang bertanggung jawab terhadap *Quality Control* Internal, *Avsec*, dan PAS Bandar Udara di Bandar Udara;
6. Pemangku kepentingan di Bandar Udara lainnya.

C. Strategi Pencapaian keluaran

1. Metode pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis *Quality Control* Keamanan Penerbangan dan Sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : PR 27 Tahun 2022 dilaksanakan dengan mengacu kepada Peraturan yang berlaku.
2. Peserta
Bimbingan Teknis *Quality Control* Keamanan Penerbangan dan Sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : PR 27 Tahun 2022 berjumlah 80 (delapan puluh) orang personel yang bertanggung jawab terhadap *Quality Control* di Bandar Udara, Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan, dan *Regulated Agent* serta personel yang bertanggung jawab terhadap Penerbitan PAS Bandar Udara yang ada di wilayah kerja Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X.
3. Tahapan pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis *Quality Control* Keamanan Penerbangan dan Sosialisasi Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : PR 27 Tahun 2022 dilaksanakan pada bulan Juli 2023 di Hotel Horison Sentani selama 2 hari.

Merauke, Juni 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



ATMA PUTRA MERDEKA